



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

████████████████████, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Sastra Inggris, Pekerjaan Honorer Di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Tempat Kediaman di Jalan Iskandar Muda RT 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

████████████████████ Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal terakhir di Jalan Iskandar Muda RT 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA.Nnk pada tanggal 25 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/36/II/2010, tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Iskandar Muda, RT.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
[REDACTED]
b. [REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Termohon tidak jujur masalah keuangan keluarga, padahal setiap Pemohon menerima gaji, Pemohon selalu memberikan kepada Termohon;
 - b. Pemohon marah kepada Termohon karena ketika anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nurjannah terjatuh hingga kepalanya berdarah, sehingga Pemohon meminta tambahan uang kepada Termohon dari uang yang selama ini Pemohon berikan kepada Termohon untuk biaya pengobatan, tetapi Termohon tidak memberikan uang tersebut dengan alasan telah habis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, dan hidup rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dan kemudian dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon. Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED] tanggal 12 November 2017 atas nama **Abdul Hafid**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor [REDACTED] Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Surat Keterangan Ghaib** Nomor 10 tertanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 32 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer Pada Dinas PU Kabupaten Nunukan, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT 10, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah, namun keduanya menikah di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Sungai Bilal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon adalah masalah keuangan, pernah ketika anak Pemohon jatuh sampai tanggal giginya, pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang, kemudian Pemohon meminta uang kepada Termohon, namun tidak diberikan oleh Termohon, Pemohon akhirnya marah kepada Termohon, dan terakhir Pemohon meminjam uang kepada saksi, Pemohon sampai heran uang habis dibakai untuk apa, intinya Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak dan masalah uang habis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan terakhir, dan saksi tidak tahu penyebab pisah rumah tersebut;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan Pemohon adalah Termohon, Termohon tidak diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon pulang ke Sulawesi, karena Termohon asli Sulawesi;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung lagi;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, dan terakhir saksi berkunjung sejak 3 bulan yang lalu, pada saat itu Pemohon yang membuat kopi untuk saksi, bahkan saksi sudah sekitar 6 bulan terakhir tidak melihat Termohon,
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon berkomunikasi dengan Termohon;
 - Bahwa sekarang yang mengasuh anak anak keduanya adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED] Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Dinas PU Kabupaten Nunukan, Tempat Kediaman di Jalan Iskandar Muda RT 13, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan keduanya menikah, namun keduanya menikah di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Sungai Bilal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon adalah masalah keuangan, pernah ketika anak Pemohon jatuh sampai tanggal giginya, pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang, kemudian Pemohon meminta uang kepada Termohon, namun tidak diberikan oleh Termohon, Pemohon akhirnya marah kepada Termohon, dan terakhir Pemohon meminjam uang kepada saksi, Pemohon sampai heran uang habis dibakai untuk apa, intinya Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak dan masalah uang habis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir, dan saksi tidak tahu penyebab pisah rumah tersebut;
- Bahwa yang pergi meninggalkan Pemohon adalah Termohon, Termohon tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon, dan Termohon pulang ke Sulawesi, karena Termohon asli Sulawesi;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkunjung lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon, dan terakhir saksi berkunjung sejak 2 bulan yang lalu, dan saksi tidak melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon memiliki keluarga di Nunukan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah merubasa mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan pernah mencari keberadaan Termohon di Sulawesi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2, P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa Surat Keterangan Ghaib yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon dahulu tinggal di Jalan Iskandar Muda RT 03, namun sejak tanggal Maret 2017 sampai sekarang, Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon** menjelaskan tentang ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan tidak langsung yaitu cerita Pemohon kepada para saksi, karena masalah anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, maka oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, meskipun tidak melihat adanya pertengkaran, namun keduanya mengetahui secara langsung jika Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan terakhir. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Jika keterangan para saksi de auditu tersebut dihubungkan dengan keterangan pisah rumah yang ketahui langsung oleh para saksi, dan keterangan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Februari 2010, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Iskandar Muda, RT.30, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak bernama [REDAKTED] umur 7 tahun, [REDAKTED] umur 6 tahun;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan keluarga karena ketika anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nurjannah terjatuh hingga tanggal gigi dan kepalanya berdarah, Pemohon meminta tambahan uang kepada Termohon dari uang yang selama ini Pemohon berikan kepada Termohon untuk biaya pengobatan, tetapi Termohon tidak memberikan uang tersebut dengan alasan telah habis, sehingga terjadi pertengkaran, disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon.
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang setidaknya kurang lebih selama 1 tahun terakhir berturut-turut, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, meskipun Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan



perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon , maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 **agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan dapat di kabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018 Masehi bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah**, oleh kami **Khairul Badri, Lc. MA., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Mulyadi, Lc., M.H.I.
Hakim Anggota II,**

Khairul Badri, Lc., MA.,



H. Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	